UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun Kadar Nafkah Isteri menurut Ibn Qudamah (541-629 H) adalah dengan melihat kepada kondisi sang suami dan juga kondisi sang isteri, adapun dasar dalilnya yaitu pendapat Imam Abu hanifah (80-150 H) dan Imam al-Malikiy (93-179 H), mereka berpendapat mengenai kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi patokannya adalah sang isteri, yakni sesuai dengan kecukupan sang isteri, dengan merujuk pada firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Sementara Imam asy-Syafi'iy (150-204 H) berpendapat bahwa yang dijadikan sebagai patokan hanya kondisi suami dengan merujuk kepada firman Allah Swt. QS. at-Thalaq ayat 7. Dengan demikian Ibn Qudamah menggabungkan kedua dalil dari pendapat ulama tersebut.
2. Adapun dasar pendapat Ibnu Qudamah tentang kadar nafkah keluarga adalah dengan merujuk kepada dalil hukum yang ditetapkan Allah Swt dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233, surat at-Thalaq ayat 6 dan 7, kemudian dalam hadits Nabi Saw ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji wada', hadits Nabi Saw tentang pengaduan Hindun isteri Abu Sufyan kepada Rasulullah Saw masalah kikirnya Abu Sufyan dalam hartanya. Dari penjelasan dalil tersebut, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif.
3. Adapun relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga dengan masa sekarang adalah dengan memperhatikan zaman sekarang hendaklah diperhatikan bahwa kadar nafkah keluarga baik itu hal yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer yang sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah

kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengan kelasnya.

Dengan demikian, tujuan dari kemaslahatan seorang suami dalam pertanggung jawabannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokok mendasarnya yang dinamakan dengan *maslahat al-dharuriyyah* yaitu dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dengan melihat kepada standar *al-'Urf.*

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah:

Bagi calon suami isteri, perlu pertimbangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, sebab diperlukan persiapan yang matang untuk mengemban tanggung jawab agar terciptanya tujuan dari pernikahan.

Kepada pemerintah pusat maupun non pusat untuk lebih meningkatkan program pembinaan bagi masyarakat luas terkait dengan pernikahan khususnya kewajiban dan hak antara suami isteri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.